



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 148 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN WAEPANA I
KECAMATAN SOA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Waepana I, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN WAEPANA I KECAMATAN SOA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Seso Kecamatan Soa.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze dan Desa Waepana Kecamatan Soa.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nabelena Kecamatan Bajawa Utara dan Desa Nginamanu Selatan Kecamatan Wolomeze.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa dengan Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze adalah dari TK 286 dengan Titik Koordinat 8°39'51.739" LS dan 121°1'8.793" BT yang berada di Sanga Bheto Ngeko, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 287 dengan Titik Koordinat 8°39'51.769" LS dan 121°2'7.868" BT yang berada di Wae Meze (Kolo Penu), dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 288 dengan Titik Koordinat 8°40'2.647" LS dan 121°2'25.940" BT yang berada di Jembatan Kolupenu, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 289 dengan Titik Koordinat 8°40'27.473" LS dan 121°2'41.333" BT yang berada di Sanga Male.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa dengan Desa Waepana Kecamatan Soa adalah dari TK 289 dengan Titik Koordinat 8°40'27.473" LS dan 121°2'41.333" BT yang berada di Sanga Male, dilanjutkan ke barat menyusuri sungai sampai ke TK 290 dengan Titik Koordinat 8°40'30.989" LS dan 121°2'24.284" BT yang berada di Pilar Deker Wae Male, dilanjutkan ke tenggara menyusuri jalan sampai ke TK 291 dengan Titik Koordinat 8°40'51.081" LS dan 121°2'20.894" BT yang berada di Pertigaan JUT Modanu, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 292 dengan Titik Koordinat 8°41'10.718" LS dan 121°2'19.363" BT yang berada di Pilar Padha Waso, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 293 dengan Titik Koordinat 8°41'11.247" LS dan 121°2'18.211" BT yang berada di Sanga Takabero.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa dengan Desa Seso Kecamatan Soa adalah dari TK 294 dengan Titik Koordinat 8°40'21.811" LS dan 121°1'9.658" BT yang berada di Piro Bheto, dilanjutkan ke

timur melalui kebun sampai ke TK 295 dengan Titik Koordinat 8°40'23.208" LS dan 121°1'21.694" BT yang berada di Kali, dilanjutkan ke timur laut menyusuri sungai sampai ke TK 296 dengan Titik Koordinat 8°40'7.435" LS dan 121°1'42.138" BT yang berada di Kali, dilanjutkan ke tenggara menyusuri jalan sawah sampai ke TK 297 dengan Titik Koordinat 8°40'54.274" LS dan 121°2'2.904" BT yang berada di Jalan, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 298 dengan Titik Koordinat 8°41'9.382" LS dan 121°2'6.496" BT yang berada di Bendung Taka Bero, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 293 dengan Titik Koordinat 8°41'11.247" LS dan 121°2'18.211" BT yang berada di Sanga Takabero.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa dengan Desa Nabelena Kecamatan Bajawa Utara adalah dari TK 285 dengan Titik Koordinat 8°39'52.457" LS dan 121°1'1.984" BT yang berada di Padha Waso (Wae Meze)/Mata Mude, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan lalu menyusuri sungai sampai ke TK 294 dengan Titik Koordinat 8°40'21.811" LS dan 121°1'9.658" BT yang berada di Piro Bheto.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa dengan Desa Nginamanu Selatan Kecamatan Wolomeze adalah dari TK 285 dengan Titik Koordinat 8°39'52.457" LS dan 121°1'1.984" BT yang berada di Padha Waso (Wae Meze)/Mata Mude, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 286 dengan Titik Koordinat 8°39'51.739" LS dan 121°1'8.793" BT yang berada di Sanga Bheto Ngeko.

BAB V

CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 10

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa meliputi:

- a. Dusun Turewuda; dan
- b. Dusun Turetoro.

BAB VI

LUAS WILAYAH

Pasal 11

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Waepana I memiliki luas wilayah 3,67 Km².

BAB VII
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 12

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Waepana I Kecamatan Soa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 148.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 148 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN WAEPANA I
KECAMATAN SOA

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN WAEPANA I KECAMATAN SOA

